



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXXXXXXX Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rusdi Bachmid, S.H.,M.H** dan **Furkan Abdullah, S.H**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Rusdi Bachmid & Rekan yang beralamat di Jln Hasan Esa Rt 002 Rw 001 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 104/II/PA.Tte/2021 tanggal 23 Februari 2021, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Tte



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 04 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 09 April 2000 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, Sesuai Kutipan akta nikah nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 08 April 2000 (terlampir);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum didalam buku kutipan akta nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah milik penggugat di kelurahan tafure kemudian pindah ke kelurahan toboleu dan selama itu penggugat dan tergugat hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :

- **ANAK PERTAMA** Perempuan, Umur 19 Tahun;
- **ANAK KEDUA**. Laki-laki, Umur 17 tahun;

Anak anak tersebut dalam asuhan penggugat;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;

- 4.1 Tergugat mempunyai hubungan gelap dengan seorang perempuan yang tak lain adalah tetangga penggugat, yang kemudian terhadap hubungan gelap tersebut,

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Tte



mengakibatkan tetangga penggugat hamil dan menuntut untuk dinikahi oleh tergugat ;

4.2 Tergugat setelah menikah dengan wanita sebagaimana pada angka 4.1, tergugat juga ternyata mempunyai wanita simpanan lainnya yang berdomisili di Desa Sidangoli kabupaten Halmahera Barat;

4.3 Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka bermain perempuan, (gonta ganti) dan ini terjadi secara terus menerus ;

5. Bahwa tergugat dan penggugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan sejak itu tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat serta anak-anak;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa atas dasar uraian singkat diatas gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate, Cq Majelis yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugraah tergugat TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Jika majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo at bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat tidak memperoleh izin dari atasan, sehingga Penggugat membuat surat pernyataan tertanggal 25 Februari 2021 yang isinya Penggugat menyatakan bersedia menerima segala resiko terhadap pekerjaannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, tanggal 8 April 2000, telah dicocokkan bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Tte



2. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Februari 2021 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk berpisah, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dufa-Dufa RT.05/RW.01 Kelurahan Dufa Dufa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis, namun sejak 2016 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain sampai hamil dan telah menikah 2 kali;
- Bahwa saksi dengar dari cerita anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 2017 sampai sekarang;
- Bahwa orangtua Penggugat pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebabnya Tergugat telah menikah lagi dua kali yang pertama Tergugat menghamili tetangganya kemudian menikahinya dan yang kedua Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain di Tobelo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa saksi tahu karena sekarang Tergugat tinggal di Tobelo bersama isteri ketiganya;
- Bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Tte



48/SE/1990, namun dalam hal ini Penggugat tidak memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian sehingga Penggugat telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikah lagi, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Tte



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 April 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 April 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P.2 berupa surat pernyataan Penggugat dan Tergugat, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah (cerai), maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ramjani Binti K Hamisi dan Novianti Saleme, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Tte



ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp185.000,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Hajar Muhammad, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Tte



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I

Drs. Djabir Sasole, M.H

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti,

Siti Hajar Muhammad, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 85.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci, S.Ag., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Tte